

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENINGBANG

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MEPPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
 - d. beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

dua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

BOHANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PW dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepogswalan Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum



Sebagai Kepala Barana Pendidikan

DI PRANOTO, BA

NIP : 130 048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JANA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		4. SMP Negeri Salatiga Imarkuta	-	Salatiga Imarkuta	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		6. SMP Negeri 2 Sunukan	-	S u n u k a n	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03
		8. SMP Negeri 2 Melori	-	W e l e r i	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03

1	2	3	4	5	6	7
		10. SIP Negeri 4 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	
		11. SIP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		12. SIP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
		13. SIP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		14. SIP Negeri 2 Mrosari	-	Mrosari	Kabupaten Grobogan	
		15. SIP Negeri 2 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
		16. SIP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
		17. SIP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
		18. SIP Negeri 2 Tayu	-	Tayu	Kabupaten Pati	
		19. SIP Negeri 2 Kayon	-	Kayon	Kabupaten Pati	
		20. SIP Negeri 2 Ngawon	-	Ngawon	Kabupaten Blora	
		21. SIP Negeri 2 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkah	--	Pangkah	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Belayulang	--	Belayulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Potarukan	--	Potarukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Coastal	--	Coastal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Brundundongkal	--	Brundundongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	--	Ngadirojo	Kabupaten Monogiri	
Pemukjataan		1. SMP Negeri 3 Pecangann	Filial SMP Negeri Jo-para.	Pecangann	Kabupaten Jepara	
Penerangan		1. SMP Negeri 3	SMP PETA- Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SURWANTO SURJOPRASANTO.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kejayaan Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah,
Kop. Bidang Dikmenum

di Sarana Pendidikan



DI PRANOTO, RI.
NO 048 137.

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENINGKAH URUN TINGKAT PERTAMA

